

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “*strafbaar feit*” diterjemahkan sebagai “tindak pidana”.¹ Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, “*criminal offense*” atau “*strafbaar feit*” dapat merujuk pada berbagai hal, termasuk “tindak pidana,” “pelanggaran,” “perilaku pidana,” dan “kejadian pidana.” Istilah “tindak” dan ‘pidana’ merupakan akar etimologis dari kata “tindak pidana.” Istilah “pidana” dan “tindak” masing-masing merujuk pada hukuman dan kegiatan yang merujuk pada sanksi yang dikenakan atas pelanggaran terhadap norma hukum.²

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan yang disertai ancaman atau konsekuensi atas perbuatan yang dilarang tersebut berupa hukuman tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.³ Van Hamel memberi definisi dari istilah *strafbaar feit* sebagai perilaku manusia (*menselijke gedraging*) yang diatur dalam undang-undang,

¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya | Klinik Hukumonline,” January 26, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.

² Alfies Sihombing and Yeni Nuraeni, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Neneg Sri Wahyuni (Widina Media Utama, 2025).

³ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II* (UB Press, 2013).

melanggar hukum, dapat dikenai hukuman (*straf waardig*) dan dilakukan secara kesengajaan.⁴

Dari beberapa pandangan para ahli, secara garis besar bahwa suatu tindak pidana adalah bentuk setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan konsekuensi dan atas tindakan tersebut, pelaku dikenakan sanksi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika terdapat peristiwa hukum yang memenuhi syarat-syarat untuk dikategorikan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, jika suatu perbuatan tidak memenuhi salah satu atau lebih dari unsur-unsur yang telah dirumuskan sebagai perbuatan tindak pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana.⁵ Suatu perbuatan tindak pidana memuat komponen unsur delik dan dari unsur yang termuat, secara *general* dapat diklasifikasikan menjadi dua unsur.

a. Unsur Subjektif

Sesuatu yang dimiliki oleh setiap pelaku tindak pidana merupakan artian dari unsur subjektif suatu perbuatan pidana. Berikut adalah unsur subjektif yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan tindak pidana: Perihal kesengajaan atau ketidaksengajaan; Sebagai maksud suatu percobaan tindak pidana; Sebagai maksud seperti yang ada

⁴ Mukhlis et al., *Hukum Pidana*, ed. Mahfud (Syiah Kuala University Press, 2018).

⁵ Roni. Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Mandar Maju, 2012).

dalam perbuatan tindak pidana (penggelapan, pemerasan, pencurian, dan lain sebagainya); Perencanaan yang dilakukan untuk mendukung suatu perbuatan tindak pidana.⁶

b. Unsur Objektif

Pada aspek unsur objektif perbuatan tindak pidana unsur yang tidak ada dalam internal pelaku, namun dari aspek luar dari diri pelaku (suatu keadaan). Keadaan-keadaan tersebut merupakan keadaan di mana tindakan pelaku tindak pidana harus terpenuhi untuk dilakukannya. Unsur objektif tindak pidana adalah sebagai berikut: Melanggar hukum; Kausalitas (suatu tindak pidana menghasilkan hubungan perbuatan sebagai penyebab dengan suatu hal sebagai dampak dari hasil perbuatan).

3. Penggolongan Tindak Pidana

Perbuatan tindak pidana dalam hukum pidana diklasifikasikan berbagai penggolongan perbuatan tindak pidana.

a. Tindak Pidana Kejahatan

Tindak pidana jenis ini diatur dalam Buku II KUHP, jenis tindak pidana kejahatan ini dapat diartikan sebagai perbuatan memalukan yang berhubungan dengan hukum (*misdrifven*). Kejahatan mengacu pada aksi yang melanggar aturan masyarakat. dan hukum pidana, kejahatan ini menentang ketentuan moral kemanusiaan, dan bersifat

⁶ Indah Sari, *Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan*, vol. 10, no. 1 (2019).

memberi kerugian, sehingga tindak kejahatan ini ditentang oleh masyarakat. Tindak kejahatan dari sudut pandang sosiologi, tindak kejahatan merupakan segala bentuk baik tindakan verbal maupun tindakan non verbal, atau aksi yang melanggar norma sosial dan merusak, serta melanggar keamanan masyarakat. Hal tersebut dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan sosial-psikologis.

b. Tindak Pidana Materiil dan Tindak Pidana Formil

Penggolongan tersebut dapat digolongkan berdasarkan atas dasar perumusannya. Tindak pidana formil menekankan pada dilarangnya suatu perbuatan. Misal tindak pidana pencurian yang digolongkan sebagai tindak pidana formil, sebab dalam peristiwa tindak pidana pencurian, yang menjadi persoalan yakni perbuatan pindahnya suatu objek benda untuk dipinjam atau dimiliki dengan melawan hukum. Selanjutnya tindak pidana materiil menekankan pada dilarangnya suatu akibat yang dapat timbul dari suatu perbuatan tindak pidana, misal dalam tindak pidana pembunuhan, peristiwa pembunuhan digolongkan dalam tindak pidana materiil sebab peristiwa tersebut dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang yang mati (akibat).⁷

c. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Sumber hukum yang mendefinisikan tindak pidana memberikan gambaran tentang klasifikasi tindak pidana. Dalam hukum pidana, terdapat dua jenis menurut sumber hukumnya yakni tindak pidana

⁷ Erdianto. Effendi, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2011).

umum dan tindak pidana khusus. Segala perbuatan pidana yang tidak diatur dalam KUHP dikenal sebagai tindak pidana khusus. Sebaliknya, tindak pidana umum berada di bawah yurisdiksi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Suatu perbuatan kekerasan seksual dapat dimaknai dengan suatu perbuatan yang terjadi dalam kondisi pihak pelaku melakukan pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang yang sifatnya mencederai harkat dan martabat seseorang.

Suatu perbuatan kekerasan seksual dapat terjadi secara aksi fisik (non-verbal) maupun verbal.⁸ Tindak kekerasan seksual semacam ini dapat bersifat verbal atau fisik. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual yang menyimpang atau hubungan seksual yang menyebabkan kerugian bagi korban dan mengganggu keseimbangan sosial. Ketika kekerasan seksual terjadi, korban mengalami penderitaan yang besar dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif.

Aspek hukum positif di Indonesia, UU TPKS mengatur tindak kekerasan seksual di Indonesia. Tindak kekerasan seksual jika mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UU TPKS, tindak kekerasan seksual merupakan peristiwa yang meliputi segala bentuk perbuatan yang memenuhi syarat sebagaimana diatur

⁸ Renata Christha Auli, "Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS | Klinik Hukumonline," Hukumonline, September 19, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>.

dalam undang-undang, serta segala bentuk perbuatan seksual lain seperti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ini. Baik pria maupun wanita dapat menjadi korban kekerasan seksual.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perbuatan kekerasan seksual, dapat dikatakan suatu perbuatan tergolong perbuatan kekerasan seksual apabila memenuhi unsur-unsur yang sudah dirumuskan. Berikut ini adalah beberapa jenis kekerasan seksual, sesuai dengan bentuk-bentuk unsur kekerasan seksual.

a. Pelecehan Seksual Fisik

Unsur objektif perbuatan pelecehan seksual fisik adalah:

- 1). Suatu perbuatan tindak kekerasan seksual terbukti terdapat aksi tindakan seksual fisik, seperti memegang, meraba, yang ditujukan pada daerah tubuh seseorang dengan tujuan merendahkan martabat.
- 2). Perbuatan tersebut dilakukan dengan tindakan fisik seksual yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku pelecehan seksual fisik (misalnya pemerkosaan di luar perkawinan).

Selanjutnya, unsur subjektif perbuatan pelecehan seksual fisik adalah:

- 1). Untuk merendahkan harkat korban berdasarkan seksualitas,
- 2). Untuk menempatkan korban di bawah kekuasaan secara melawan hukum.
- 3). Untuk mengeksploitasi korban karena posisi kekuasaan,

b. Pelecehan Seksual Non-Fisik

Pelecehan seksual non-fisik merupakan tindakan seksual nonfisik terhadap tubuh, hasrat seksual, atau *genital area* korban, dengan maksud pelaku untuk mencederai harkat dan martabat kesusilaan. Unsur objektif perbuatan pelecehan seksual non-fisik adalah, objek perbuatan tersebut merupakan seseorang dan tindakan tersebut bersifat seksual. Selanjutnya unsur subjektif dari perbuatan pelecehan seksual non-fisik adalah, pelaku harus sengaja melakukan perbuatan tersebut dan memiliki maksud merendahkan harkat dan martabat korban. Dengan kata lain, suatu perbuatan pelecehan seksual non-fisik memenuhi unsur subjektif apabila perbuatan tersebut pelaku memiliki niat (*dolus*) dari pelaku untuk menghina atau merendahkan korban berdasarkan aspek seksual.

3. Dampak dan Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Akibat yang diterima korban atas perbuatan kekerasan seksual khususnya anak korban dapat mengalami dampak trauma psikis yang serius, dan dampak psikis tersebut dapat bersifat berkepanjangan. Dampak psikologis tersebut termasuk gangguan stress pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, perasaan tidak berharga. Dari dampak psikis tersebut, menyebabkan proses pemulihan korban atau anak korban menjadi kompleks, dan proses pemulihan tersebut memerlukan dukungan orang terdekat (khususnya keluarga korban atau anak korban), dan dukungan bantuan profesional (psikiater, psikolog) yang intensif, dan maksimal.

Korban tindak kekerasan seksual juga dapat mengalami dampak sosial. Interaksi sosial korban atau anak korban dapat berubah, korban atau anak

korban tindak kekerasan seksual cenderung akan mengisolasi diri dari publik, dan mendapatkan stigma negative oleh masyarakat sekitar korban. Dampak sosial juga berpengaruh buruk pada kondisi mental korban.⁹ Walaupun fokus utama korban kerap mengarah pada kondisi psikis dan sosial korban, dampak fisik juga tidak dapat diabaikan. Dampak fisik yang dialami korban dapat berupa luka pada tubuh atau bagian organ tertentu, terkhusus *genital area* hingga penyakit menular seksual.¹⁰

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Anak-anak memerlukan perhatian khusus dalam segala situasi, termasuk dalam penanganan sengketa hukum, karena mereka adalah individu yang belum mencapai perkembangan fisik dan psikologis yang matang.¹¹ Anak sebagai korban tindak pidana, atau anak yang menjadi korban tindak pidana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bunyi dari Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah. “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum

⁹ Yunita Adinda Wulandari, and Yusuf Saefudin. 2024. “DAMPAK PSIKOLOGIS DAN SOSIAL PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (1):296-302. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.23623>.

¹⁰ Febra Anjar Kusuma, Elsa Aura Savana, Sandriana Devi, and Yolanda Fatima Agustine. 2025. “Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia”. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4 (1):77-88. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4927>.

¹¹ Siti Nurbadaliah et al., “Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 7 (2023), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i7.782>.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merujuk pada semua langkah yang diambil untuk memastikan dan mempertahankan hak anak supaya mereka secara terjamin hidup, tumbuh berkembang serta *secure* dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak keduanya sejalan dengan konsep, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan anak. Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab tersebut, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan di atas, perlindungan anak mencakup unsur-unsur penting berikut: 1. Hak-hak anak dijamin dan dipenuhi; 2. Martabat manusia dijunjung tinggi; 3. Anak-anak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi; dan 4. Anak-anak yang memiliki karakter mulia, kebajikan, dan kesejahteraan terwujud.¹²

Ahmad Kamil menekankan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara semuanya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak.. Hal ini melibatkan serangkaian tindakan berkelanjutan yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak.¹³ Menurut Retnowulan Sutianto

¹² Bambang. Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Sinar Grafika, 2011).

¹³ Rini Fitriani, "PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK," in *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2 (2016).

perlindungan anak adalah salah satu bidang dalam Pembangunan nasional, maka perlindungan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap manusia dan membangun manusia seutuh mungkin.¹⁴

3. Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip perlindungan anak termuat dalam Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak mencantumkan empat prinsip dasar perlindungan anak: tidak adanya diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak anak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pendapat anak.. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi semua inisiatif perlindungan anak. Semua hak yang tercantum dalam perjanjian ini didasarkan pada asas kepentingan terbaik anak, yang merupakan yang paling penting di antara keempat prinsip tersebut.¹⁵

Konstitusi Indonesia secara jelas mengatur hak serta perlindungan anak. Hak yang melekat pada anak, hak untuk keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan, sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memastikan bahwa hak dan kesejahteraan, dan perlindungan anak terpenuhi,

D. Tinjauan Umum tentang Visum et Repertum

1. Pengertian Visum et Repertum

¹⁴ Rahmadi Indra Tektana, "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN," in *MUWĀZĀH*, no. 1 (2012).

¹⁵ Antonio, Christofher Dylan, and Suryaningsi Suryaningsi. 2022. "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia". *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2 (1):29-36. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.876>.

Dokumen visum et repertum merupakan bentuk laporan tertulis yang dilaporkan oleh seorang dokter atau ahli bidang forensik yang telah disumpah atas jabatannya untuk membuat, melaporkan suatu keterangan dokter dalam proses pemeriksaan barang bukti.¹⁶ Penggunaan dokumen visum et repertum memiliki tujuan untuk memeriksa dan mendokumentasi suatu hasil bukti fisik yang memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana, dimana korban mengalami cedera fisik, kerusakan pada bagian fisik tertentu yang terjadi atas akibat suatu peristiwa tindak pidana. Selanjutnya, tujuan visum et repertum sebagai bukti yang kuat dalam proses pembuktian pada pengadilan Secara garis besar, tujuan dari dokumen visum et repertum adalah menyajikan hasil pemeriksaan obyektif mengenai hal-hal yang ditemukan selama proses pemeriksaan medis.¹⁷ Dokumen tersebut digunakan untuk kepentingan peradilan. Dokumen visum et repertum merupakan dokumen yang memuat laporan pemeriksaan berdasar ilmu kedokteran. Pernyataan yang disampaikan oleh ahli dokteran forensik, dokter, atau ahli lainnya disebut sebagai visum et repertum berdasarkan KUHAP¹⁸

2. Fungsi dan Kedudukan Visum et Repertum dalam Peradilan Pidana

¹⁶ Suhardianto, Mas Dhanis Taufiqurrahman, and Muhammad Rusli Arafat. "KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA." *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 1 (2022): 83–94. <https://doi.org/10.35706/positum.v7i1.5723>.

¹⁷ Yuni Priskila Ginting et al., "Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 09 (2023), <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i09.623>.

¹⁸ Yuke N. Langie et al., "PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR DI KOTA MANADO," *JURNAL BIOMEDIK (JBM)* 7, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.35790/jbm.7.1.2015.7292>.

R. Soeparmono, dalam bukunya mengemukakan bahwa dokumen visum et repertum memiliki fungsi dan kedudukan. Fungsi dan kedudukan tersebut sebagai alat bukti surat, dan keterangan ahli.¹⁹ Selanjutnya, dokumen visum memiliki fungsi dalam menentukan dampak dari suatu tindak pidana, dampak tersebut dapat dilihat dari aspek fisik maupun psikis. Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, visum tidak terbatas hanya luka secara fisik korban, namun dapat berupa temuan bahwa adanya trauma psikis yang korban dapat dari tindak pidana tersebut. Maka, visum et repertum berfungsi untuk memberi gambaran bagaimana dampak jangka panjang yang berkemungkinan korban dapatkan.²⁰

3. Prosedur Permintaan Visum et Repertum

Visum et repertum dilakukan atas permintaan penyidik yang menangani korban luka-luka, keracunan, atau kematian yang diduga terjadi karena suatu tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran atau dokter dan atau ahli lainnya. Langkah selanjutnya dalam proses permintaan pemeriksaan medis dan

¹⁹ R.. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Mandar Maju, 2011).

²⁰ Tri Wani Andini and Hudi Yusuf, *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* <https://jicnusantara.com/Index.Php/Jiic> KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA INDONESIA POSITION OF VISUM ET REPERTUM AS EVIDENCE IN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW EVIDENCE SYSTEM, 2, no. 7 (2025), <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.

laporan adalah petugas keamanan menerima korban beserta surat permohonan, melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban, menulis dan menandatangani laporan pemeriksaan medis, serta menyerahkan formulir pemeriksaan medis dan laporan beserta dokumen pendukung.

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Para ahli berpendapat bahwa setiap upaya atau kegiatan melindungi hak-hak masyarakat, martabat, dan kepentingan masyarakat dianggap sebagai perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberi sepenuhnya kendali atau kuasa kepada mereka untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut. Muchsin berpendapat perlindungan hukum sebagai serangkaian usaha menyesuaikan nilai-nilai atau kaidah masyarakat dalam tindakan agar terciptanya ketertiban sosial.²¹ Secara konseptual, upaya perlindungan hukum memiliki tujuan bahwa untuk memberikan jaminan keamanan, kepastian, dan penghormatan hak asasi warga negara sesuai dengan norma hukum yang berlaku.²²

²¹ Bambang Slamet and Eko Sugistiyoko, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PERKARA PIDANA," in *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, vol. 1 (n.d.).

²² *Jurnal Lex Suprema et al.*, *Artikel PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MASKER YANG TIDAK SESUAI STANDAR CONSUMER PROTECTION AGAINST BUSINESSES WHO SELL MASKS THAT DO NOT ACCORD TO STANDARDS*, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya->.

Hak atas perlindungan hukum secara tegas dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Setiap individu mempunyai pelekatan hak untuk diakui, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum yang atas rasa keadilan, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, setiap individu berhak atas rasa aman dan perlindungan, serta berhak atas perlindungan individu, keluarga, dan harkat martabat, juga harta bendanya sesuai dengan bunyi Pasal 28G ayat (1). Ketentuan wajib dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat secara keseluruhan.

2. Upaya Perlindungan Hukum

Dalam rangka berupaya memastikan perlindungan hukum untuk masyarakat, terdapat dua pendekatan mendasar.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif memiliki sifat untuk mencegah suatu perbuatan agar tidak terjadi. Bentuk dari upaya preventif ini berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pembinaan kepada kelompok rentan, dan penetapan kebijakan publik untuk mencegah suatu perbuatan pidana dapat terjadi.

b. Upaya Represif

Upaya represif berupa penindakan dan penyelesaian setelah suatu perbuatan melanggar hukum terjadi. Langkah-langkah represif adalah serangkaian langkah penegakan hukum oleh aparat yang mengupayakan penegakan hukum. Dari tahapan kepolisian hingga tahapan di

pengadilan, dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Upaya perlindungan hukum represif juga mencakup upaya hukum restitusi seperti ganti kerugian dan rehabilitasi psikologis korban, serta pemberian perlindungan fisik dan psikologis melalui lembaga seperti LPSK.

3. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Anak

Soal kejahatan pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak, perlindungan hukum memiliki makna yang lebih kritis. Anak korban kekerasan seksual adalah pihak paling rentan yang memerlukan perlindungan dan pendampingan penuh selama proses hukum.²³ Dari sebab itu, pendekatan hukum mengutamakan “ramah anak”, selain penegakan hukuman pidana terhadap individu yang melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak. Dibutuhkan juga mekanisme penyelamatan dan pendampingan korban, seperti proses pendampingan psikologis, layanan pemulihan trauma, akses advokat khusus anak, ruang pemeriksaan tertutup. Dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban, penekanan aspek sistem peradilan yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak agar korban tidak terintimidasi dan trauma bertambah perlu difokuskan.

F. Tinjauan Umum tentang Keadilan

Ide utama dalam hak asasi manusia dan filsafat hukum adalah keadilan.

Menurut Aristoteles, tujuan akhir hukum adalah untuk memastikan bahwa

²³ Rika Andriyanti, and Sumriyah Sumriyah. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Dibawah Umur”. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1 (4):269-81. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.370>.

keadilan terwujud. Dengan kata lain, setiap orang atau individu mempunyai hak mendapatkan hak yang terlekat dalamnya.²⁴ Hanya ketika hukum didasarkan pada prinsip keadilan, barulah hukum tersebut dapat dipertahankan. Meskipun hak-hak ini dibagi secara proporsional (*ius proportional*), setiap orang dalam situasi ini memiliki hak hukum yang sama. Menurut Aristoteles, keadilan secara umum menekankan pemberian hak yang adil (*due process*) kepada setiap individu. Pengembangan teori keadilan (*justice theory*) oleh John Rawls memberikan penekanan terhadap kepentingan distribusi keadilan yang adil dan merata dalam sistem hukum, setiap individu termasuk yang memiliki keterbatasan sumber daya, dapat mendapatkan perolehan perlindungan hukum yang sama.²⁵

Dalam penerapan terhadap anak korban kekerasan seksual, prinsip-prinsip keadilan di atas menuntut perlindungan hukum yang komprehensif dan ramah korban. Negara wajib menjamin hak-hak anak dan mewujudkan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual. Hal tersebut berarti memastikan akses ke proses hukum yang adil serta hasil yang memperhitungkan penderitaan korban. Semisal, sistem peradilan harus ramah anak (*child-friendly*), sensitif terhadap kondisi psikologis korban, dan tidak menambah beban trauma anak. Selain itu

²⁴ Pengkajian Masalah Hukum et al., *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL OLEH HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK*, n.d.

²⁵ Lubis, F., Daulay, E. M., Siregar, A. S., Harahap, M. R., Siregar, L. D., & Mahendra, Y. T. (2025). Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 1269–1282. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6799>

perlu mendapatkan dukungan pemulihan, misalnya pendampingan psikologis, agar trauma dapat teratasi secara maksimal.

G. Tinjauan Umum tentang Peran Advokat dalam Mengakses Visum et Repertum

Dalam bahasa Belanda, kata “*Advoocaat*” merujuk pada seorang advokat, pengacara pembela, atau penasihat hukum. Menurut Kamus Hukum Advokat, seorang advokat adalah seorang ahli yang bekerja sebagai penyedia jasa hukum dengan memenuhi persyaratan hukum, bertindak sebagai pembela di pengadilan, atau diberi wewenang sebagai penasihat di bidang hukum. Seorang advokat/pengacara adalah seorang ahli hukum yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penasihat hukum/pembela di pengadilan.²⁶

Undang-Undang Advokat Nomor 8 Tahun 2003 menetapkan sejumlah hak-hak penting advokat sebagai pembela. Secara umum, dalam UU Advokat secara jelas mengatur bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas, independen, serta berhak menjalankan profesinya di seluruh wilayah Indonesia. Sehubungan dengan uraian di atas, dalam menjalankan tugas profesi advokat, advokat berhak mengakses atau memperoleh informasi guna memastikan pemenuhan hak klien. Pengacara berhak untuk mendapat akses berupa informasi untuk kepentingan klien, dan berbagai dokumen yang relevan untuk melindungi kepentingan klien mereka sesuai dengan prosedur dan norma-norma hukum.

²⁶ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, “PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN,” *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.